



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.3/561.A/2005.

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH HASIL PENGOLAHAN
INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH (IPAL) KE PERAIRAN UMUM
KEPADA RUMAH SAKIT PARU SUKOSARI HUSODO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Mem baca** : Surat Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah Direktur Rumah Sakit Paru Sukosari Husada tanggal 22 September 2005 perihal Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Perairan Umum.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi secara administrasi terhadap permohonan izin pembuangan air limbah ke Perairan Umum oleh Direktur Rumah Sakit Paru Sukosari Husada untuk melakukan pembuangan air limbah hasil pengolahan instalasi pengolah air limbah (IPAL) ke Perairan Umum telah memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa sesuai hasil peninjauan ke lapangan dalam rangka permohonan izin tersebut pada huruf a di atas disimpulkan bahwa kepada pemohon layak diberikan izin pembuangan air limbah hasil pengolahan instalasi pengolah air limbah (IPAL) ke Perairan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Seri D Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri F Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin pembuangan air limbah hasil pengolahan instalasi pengolah air limbah (IPAL) ke Perairan Umum kepada :
- Nama Perusahaan : Rumah Sakit Paru Sukosari Husada
Alamat Perusahaan : Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
- KEDUA** : Mewajibkan kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA untuk melaksanakan ketentuan dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA batal dengan sendirinya apabila ketentuan dalam Diktum KEDUA tidak dipenuhi oleh pemegang izin yang bersangkutan.

KEEMPAT : Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Desember 2005 .

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO ✓

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Bappedal Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah II di Magelang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Diperindagkop dan PM Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PEMBUANGAN
AIR LIMBAH HASIL PENGOLAHAN INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH
RUMAH SAKIT PARU SUKOSARI HUSADA KE PERAIRAN UMUM**

Pemegang izin pembuangan air limbah hasil pengolahan instalasi pengolah air limbah (IPAL) ke Perairan Umum harus memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagai berikut :

I. Ketentuan teknik :

1. Pembuangan air limbah hasil pengolahan instalasi pengolah air limbah (IPAL) Rumah Sakit Paru Sukosari Husada dengan kapasitas 18 tempat tidur harus memenuhi persyaratan.
 - a. Debit limbah maksimum : 3 M³/hari (maksimal).
 - b. Badan air penerima buangan limbah : Sungai Pojok Mulur
 - c. Kualitas air limbah : kadar maksimum adalah

No	Parameter	Satuan	Kadar Maximum
I	FISIKA		
	TSS	Mg/L	30
II	KIMIA		
	Ph		6,0 – 9,0
	BOD ₅	Mg/L	30
	COD	Mg/L	80
	NH ₃ -N bebas	Mg/L	0,1
	Phospat (PO ₄ -P)	Mg/L	2
III	MIKROBIOLOGI		
	Kuman Golongan Coli	MPN/100 mL	5.000

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.
 - Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004, tentang Baku Mutu Air Limbah.
2. Pembuangan air limbah hasil pengolahan instalasi pengolah air limbah (IPAL) dimaksud ke Perairan Umum.
 3. Melakukan pemantauan dan pencatatan harian debit limbah yang dibuang ke Perairan Umum.
 4. Tidak menggabungkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran drainase atau saluran lainnya.
 5. Melakukan pemantauan pada titik-titik pantau yang telah ditetapkan bersama dengan Tim Pelaksana Prokasi Kabupaten Sukoharjo di inlet dan outlet instalasi pengolah air limbah (IPAL) setiap satu bulan sekali dan dengan biaya ditanggung perusahaan.
 6. Tidak boleh melakukan pengenceran air limbah dan apabila air limbah tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain harus dilakukan penelitian terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. Melakukan forum dialog/curah pikir bersama antara pihak perusahaan dengan tokoh-tokoh masyarakat sekitar perusahaan dan unsur-unsur Pemerintah Daerah dalam usaha pengelolaan lingkungan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

II. Kewajiban Pemegang Izin.

1. Melaporkan hasil analisa air limbah hasil pengolahan instalasi pengolah air limbah (IPAL) yang dibuang ke Perairan Umum secara rutin satu bulan sekali kepada Bupati Sukoharjo Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, tembusan kepada Kepala Bappedal Propinsi Jawa Tengah.

2. Melaporkan hasil dialog/curah pikir bersama antara pihak perusahaan dengan tokoh-tokoh masyarakat disekitar perusahaan dan unsur-unsur Pemerintah Daerah dalam usaha pengelolaan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Sukoharjo, tembusan Kepala Bappedal Propinsi Jawa Tengah.
3. Mendaftarkan ulang perpanjangan izin secara tertulis kepada Bupati Sukoharjo Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir.
4. Melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pembuangan air limbah.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO